



PUTUSAN

Nomor 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BUANA SRIWIJAYA SEJAHTERA, yang diwakili oleh Direktur, Wilson Sutantio, berkedudukan di Jalan Mayor Ruslan, Nomor 2000, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hapis Muslim, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Buana Sriwijaya Sejahtera, beralamat di Jalan Mayor Ruslan, Nomor 2000, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **MANSYUR CA**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 000, RW 000, Desa Biaro Baru, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;
2. **ABI ALHULAIDI**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 000, RW 000, Desa Biaro Lama, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;
3. **ARIFA'I**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 000, RW 000, Desa Biaro Lama, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada D. Nahrowi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Res Publica Lubuk Linggau, beralamat di Jalan Jendral Polisi Mohammad Hasan, RT 08, (Toko Tenti 3), Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2020;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat;
2. Menyatakan batal surat Tergugat (i) Nomor 075/BSS/HRD/II/2019 tanggal 26 Februari dan Nomor 105/BSS/HRD/III/2019 tanggal 18 Maret 2019, (ii) Nomor 076/BSS/HRD/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 dan Nomor 106/BSS/HRD/III/2019 tanggal 18 Maret 2018, (iii) Nomor 077/BSS/HRD/II/2019 tanggal 26 Februari dan Nomor 107/BSS/HRD/III/2019 tanggal 18 Maret 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Tergugat pada jabatan dan hak seperti sedia kala;
4. Memerintahkan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk memenuhi kewajibannya sebagai pekerja dengan hak dan tunjangan seperti sedia kala;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayarkan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 (Rp2.830.000,00 x 6 bulan) yang jumlah seluruhnya masing-masing: (i) kepada Penggugat I sebesar Rp16.980.000,00 (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); (ii) kepada Penggugat II sebesar Rp16.980.000,00 (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); dan (iii) kepada Penggugat III sebesar Rp16.980.000,00 (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat atas dasar efisiensi terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini diucapkan;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) *juncto* Pasal 156 *juncto* Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pergantian hak masing-masing kepada:

a. Mansyur Ca (masa kerja 10 tahun 7 bulan)

Uang pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}2.830.000,00$	Rp50.940.000,00
Uang penghargaan MK $4 \times \text{Rp}2.830.000,00$	Rp11.320.000,00
Penggantian hak $15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan MK})$	
$15\% \times \text{Rp}62.260.000,00$	Rp 9.339.000,00
Sisa cuti 2 hari $2/12 \times \text{Rp}2.830.000,00$	<u>Rp 471.666,00</u> +
Total	Rp72.070.666,00

b. Abi Alhulaidi (masa kerja 4 tahun 11 bulan)

Uang pesangon $5 \times 2 \times \text{Rp}2.830.000,00$	Rp28.300.000,00
Uang penghargaan MK $2 \times \text{Rp}2.830.000,00$	Rp 5.660.000,00
Penggantian hak $15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan MK})$	
$15\% \times \text{Rp}33.960.000,00$	Rp 5.094.000,00
Sisa cuti 2 hari $2/12 \times \text{Rp}2.830.000,00$	<u>Rp 471.666,00</u> +
Total	Rp39.525.666,00

c. Arifa'i (masa kerja 11 tahun 8 bulan)

Uang pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}2.830.000,00$	Rp50.940.000,00
Uang penghargaan MK $4 \times \text{Rp}2.830.000,00$	Rp11.320.000,00
Penggantian hak $15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan MK})$	
$15\% \times \text{Rp}62.260.000,00$	Rp 9.339.000,00
Sisa cuti 2 hari $2/12 \times \text{Rp}2.830.000,00$	<u>Rp 471.666,00</u> +
Total	Rp72.070.666,00

secara tunai dan sekaligus kepada masing-masing Penggugat;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar upah yang belum dibayarkan kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (upah proses);

6. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Nomor 075//BSS/HRD/II/2019 atas nama Mansyur CA; Surat Nomor 076//BSS/HRD/II/2019 atas nama Abi Alhulaidi, Surat Nomor 077//BSS/HRD/II/2019 atas nama A'rifai sah dan berdasarkan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi terhitung 1 Maret 2019;
- Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon sekiranya dapat memberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg, tanggal 3 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika, dengan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan uang PHK beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima setelah dikurangi yang sudah diterima Para Penggugat untuk masing-masing Penggugat adalah sebesar:

Penggugat I sebesar = Rp58.581.000,00

Terbilang : lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu rupiah;

Penggugat II sebesar = Rp32.545.000,00

Terbilang : tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah;

Penggugat III sebesar = Rp61.835.000,00

Terbilang : enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima rupiah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika, selama 6 (enam) bulan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penggugat I

6 bulan x Rp2.830.000,00 = Rp16.980.000,00

Penggugat II

6 bulan x Rp2.830.000,00 = Rp16.980.000,00

Penggugat III

6 bulan x Rp2.830.000,00 = Rp16.980.000,00

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Rekovensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

1. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 3 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2020, sebagaimana ternyata dari

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor Nomor 5/Kas/2020/PHI Plg, *juncto* Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi

- Menolak semua Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara/Konvensi

- Menyatakan menerima jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan surat Nomor 075//BSS/HRD/II/2019 atas nama Mansyur CA, Nomor 076/BSS/HRD/II/2019 atas nama Abi Alhulaidi, Nomor 077/BSS/HRD/II/2019 atas nama A'rifai sah dan berlandaskan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi terhitung sejak 1 Maret 2019;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon sekiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Februari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena ternyata pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat-penggugat bukan karena kesalahan Para Penggugat melainkan karena efisiensi dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* ketentuan Pasal 27 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150 Tahun 2000, menyatakan: dalam hal pemutusan hubungan kerja perorangan bukan karena kesalahan pekerja/buruh tetapi pekerja dapat menerima pemutusan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon paling sedikit 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 22, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 23 dan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditentukan lain;

Bahwa ketentuan Pasal 24 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150 Tahun 2000 tersebut di atas telah dinyatakan tidak berlaku lagi karena telah diatur dalam ketentuan Pasal 156

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka tepat *judex facti* Para Penggugat berhak kompensasi uang pesangon (UP) 2 (dua) kali sesuai Pasal 156 (2) dan upah penghargaan masa kerja (UPMK) sesuai Pasal 156 (3) dan uang penggantian hak (UPH) sesuai Pasal 156 (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan upah proses 6 (enam) bulan, dengan ketentuan uang pesangon dengan perhitungan versi Tergugat yang telah diterima Para Penggugat tersebut akan tetap diperhitungkan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan mana merupakan pengulangan dalil dan alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BUANA SRIWIJAYA SEJAHTERA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BUANA SRIWIJAYA SEJAHTERA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP: 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)